



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 531 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN PASKIBRAKA
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 422/KPTS/DISPORA/2021 telah ditetapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- h. Pembaca Doa : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
- i. Uang Saku Pembantu: Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Umum dan Pembawa Pataka rupiah) per orang per hari
- j. Petugas Kebersihan : Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) 2 orang selama 18 hari per orang per hari
- k. Petugas *Make Up* : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan
- l. Petugas Gunting Rambut : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kepala
- m. Uang Saku Pasukan 45 dan Instruktur Senam : Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang per hari
- n. Uang Saku Danton Pasukan 45 : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari

KEEMPAT : Untuk jasa *Laundry* Panitia Pelatih Paskibraka sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) setel pakaian PDU Paskibraka.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Agustus 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang